

# ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE

Wihartanto /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: wihar89to@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap prostitusi online ditinjau dari hukum positif Indonesia untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online ditinjau dari hukum positif Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan. Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online, media yang di gunakan seperti, Whatsapp, dan aplikasi-aplikasi lainnya. prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana. Dari semua pasal dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada menyebutkan kata prostitusi di dalamnya. Hanya pada Pasal 27 yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang mengandung pornografi. Beda halnya kesusilaan dengan prostitusi online. UU ini tidak menjelaskan terhadap sanksi pidana buat para pengguna layanan prostitusi online. Dan pelaku pengguna layanan prostitusi online tidak dapat dijerat, jadi bisa dikatakan UU ini tidak tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi online. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online, UU ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan adalah sanksi bagi pelaku penyedia layanan terdapat dalam Pasal 30, sanksi bagi mendanai atau memfasilitasi pada Pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial pada Pasal 34, serta sanksi bagi mucikari pada Pasal 35.

**Kata kunci :** *Tindak Pidana, Prostitusi, Online*

## ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions against online prostitution in terms of Indonesian positive law to determine the form of criminal sanctions against online prostitution in terms of Indonesian positive law. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed. Online prostitution is an activity of prostitution or an activity that makes a person an object to be traded through electronic or online media, the media used such as Whatsapp, and other applications. Online prostitution regulated in the ITE Law are sites that display or provide content that violates decency whose purpose is nothing but to make money by displaying images of commercial sex worker girls, without any other purpose such as for educational purposes, medical therapy. , and so forth. The provisions regarding sanctions in the ITE Law are contained in Article 45 paragraph (1) concerning Criminal Provisions. Of all the articles of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions does not mention the word prostitution in it. Only in Article 27 which mentions prohibited acts, mentions the word decency which is related to things that contain pornography. The difference between decency and online prostitution. This law does not explain criminal sanctions for users of online prostitution services. And perpetrators of users of online prostitution services cannot be snared, so it can be said that this law is not appropriate to be used to overcome the problem of online prostitution. UU no. 44 of 2008 concerning Pornography cannot ensnare users of online prostitution services, this law only limits the parties that can be imposed, namely sanctions for service providers are contained in Article 30, sanctions for funding or facilitating in Article 33, sanctions for commercial sex workers in Article 34, as well as sanctions for pimps in Article 35.

**Keywords:** *Crime, Prostitution, Online*

## PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal.

Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di

dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau cacu maki terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.<sup>1</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus

menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta. Hlm. 354.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya tindak pidana prositisui online.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia**

Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari

permasalahan yang akan terjadi. Sayangnya, undang-undang tidak mampu untuk menerawang permasalahan yang akan terjadi dimasa depan. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi lah yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah dengan kehadiran teknologi.

Indonesia yang menjadi negara berkembang, tidak ketinggalan untuk menikmati kehadiran teknologi ini dan yang paling pesat berkembang adalah internet. Tentu saja dengan harapan untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari. Sayangnya pemerintah kurang tanggap akan kehadiran teknologi internet ini, akibatnya kehadiran teknologi internet ini banyak yang salah digunakan, contohnya seperti dalam praktek prostitusi melalui jaringan internet. Baru sejak 2003 pemerintah berinisiatif membuat undang-undang yang mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU

informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE itu sendiri mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian,

Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI). Kehadiran undang-undang ITE ini tentu menjadi angin segar untuk masyarakat Indonesia, harapannya adalah mereka dapat terlindungi dari kegiatankegiatan yang dilakukan melalui media internet salah satunya adalah praktek prostitusi melalui media ini. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana

itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>4</sup> Seperti pembahasan di bab yang lalu, prostitusi dengan menggunakan media internet merupakan hal yang baru di Indonesia, bahkan sebelum lahirnya undang-undang ITE, praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui dampak buruk perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentraman atau nilai-nilai dalam masyarakat, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tiara, 1959), hal. 27.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hal. 165

## **B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.**

Istilah prostitusi sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau transaksi pertukaran hubungan intim yang bukan pasangan suami istri yang dibayar dengan uang. Ini adalah masalah yang paling krusial di setiap negara, termasuk di Indonesia. Di dalam dunia prostitusi itu sendiri, yang paling banyak dirugikan adalah wanita. Wanita selalu menjadi objek untuk segala sesuatu yang sifatnya memikat.<sup>6</sup> Cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksipun sudah bermacam-macam, selain dengan cara saling bertemu langsung ditempat yang biasa menjajakan diri, media internet juga dapat dijadikan sebagai sarana transaksi prostitusi. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu keirisan internet di jagat raya ini juga terdapat hal-hal yang tidak

---

<sup>6</sup> Hikmah Nuryamani, "Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 2.

layak untuk dinikmati. Contohnya seperti situs yang didalamnya berisi konten pornografi atau asusila, hal ini tentunya berbahaya.<sup>7</sup>

*Cybercrime* ini salah satu kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas di dunia internasional karena *cybercrime* ini merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Salah satu kejahatan dibidang *cybercrime* yang terungkap di Indonesia adalah prostitusi *online*.<sup>8</sup>

Ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya bisa mengenakan pertanggungjawaban pidana pada mereka yang membantu serta penyediapelayanan seks secara illegal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari atau germo, serta pekerja seks komersial sebaliknya tidak ada

pasal yang diaturnya pengguna jasa seks komersial.<sup>9</sup>

Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP disebutkan “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Melihat dari rumusan pasal – pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*).

Pidana yang dijatuhkan terhadap mucikari atau germo (*pimp*) berupa pidana pokok yakni pidana penjara dan kurungan namun aktivitas prostitusi tetap tidak dapat ditanggulangi. Ketentuan mengenai legalitas wilayah lokalisasi justru diatur melalui peraturan daerah dan

---

<sup>7</sup> Dominikus Jojo dan Matamaya Studio, *Teknik Menangkal Kejahatan Internet Untuk Pemula* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 1.

<sup>8</sup> Muhammad Rifai, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019), hlm 2.

---

<sup>9</sup> Saraswati. NKAG. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1-15

terhadap pelacur (*prostitute*) hanya mampu dijaring dengan ketentuan administrasi kependudukan. Untuk prostitusi konvensional di beberapa daerah di Bali seperti daerah Semawang, Cango, dan Sanur. Razia di daerah lokalisasi hanya bertujuan untuk menjaring peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkoba, dan administrasi kependudukan. Meskipun begitu, aktivitas prostitusi ini sangat berbenturan dengan nilai – nilai filosofis dan kultur di Indonesia. Demoralisasi yang terjadi akibat kegiatan prostitusi ini semakin diperparah dengan penggunaan internet sebagai media marketing dalam penawaran jasa sexual tourism.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah banyak menjerat kasus prostitusi, namun di Indonesia sendiri angka prostitusi dari tahun ke tahun menunjukkan suatu peningkatan. Dari data putusan MA terkait putusan kasus prostitusi dengan klasifikasi ITE pada tahun 2017 terdapat 5 putusan, 2018 terdapat 6 putusan, dan 2019 terdapat

10 putusan.<sup>11</sup> Dengan meningkatnya angka kasus prostitusi artinya pengguna jasa prostitusi pun setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, namun sangat disayangkan tidak ada sanksi untuk menjerat pengguna. Dari situlah sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi belum menunjukkan suatu keadilan karena belum bisa menjerat semua pihak yang terlibat kasus tersebut.

Meskipun pengaturan mengenai larangan prostitusi online telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif namun penegakan hukum dalam kasus ini sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan yurisdiksi dari prostitusi online. Berkat kemajuan informasi para netter dapat bertransaksi prostitusi secara online. Prostitusi secara online dalam cyberspace yang telah meresahkan banyak kalangan beserta saksi – saksi yang telah ditetapkan oleh KUHP, Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang – Undang No 44 tahun 2008 Tentang



Pornografi secara lebih mendalam. Dalam hal dasar hukum yang memiliki kaitan erat pada pokok permasalahan ini adalah KUHP Pasal 296 dan Pasal 506, UU No 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat 5 (1), UU No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (1).

Mengenai prostitusi online dalam pengaturan Hukum positif yakni KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengenai Pidana yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menerangkan pidana kepada penyedia layanan saja. KUHP dan UU tersebut tidak ada yang merumuskan ketentuan pidana terkait pengguna layanan prostitusi pada tindak pidana prostitusi online.

Berikut kesimpulan dari penjelasan pasal pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna

layanan seks komersial dan pekerja seks komersial. Seperti yang diatur pada Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial, namun hanya mengacu terhadap germo dan mucikari sebagaipenyedia layanan prostitusi. KUHP sekarang ini sebenarnya sudah patutnya direvisi, karena dengan merevisi KUHP untuk memperkuat serta menerangkan semua tindakan yang bersifat kesusilaan.

Dari semua pasal dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada menyebutkan kata prostitusi di dalamnya. Hanya pada Pasal 27 yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang mengandung pornografi. Beda halnya kesusilaan dengan prostitusi online. UU ini tidak menjelaskan terhadap sanksi pidana buat para pengguna layanan prostitusi online. Dan pelaku pengguna layanan prostitusi online tidak dapat dijerat, jadi bisa dikatakan UU ini tidak tepat

digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi online.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online, UU ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan adalah sanksi bagi pelaku penyedia layanan terdapat dalam Pasal 30, sanksi bagi mendanai atau memfasilitasi pada Pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial pada Pasal 34, serta sanksi bagi mucikari pada Pasal 35. Berdasarkan peraturan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya penjelasan yang secara pasti mengatur tentang pengguna layanan seks komersial.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa – masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan perlengkapan dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja di gambarkan

sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Mereka sering dianggap sebagai seseorang yang berkuasa tidak hanya secara harta benda, tetapi juga hamba sahaya mereka. Prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, adanya era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berpengaruh terhadap prostitusi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia yang menjadi negara berkembang, tidak ketinggalan untuk menikmati kehadiran teknologi ini dan yang paling pesat berkembang adalah internet. Tentu saja dengan harapan untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari. Sayangnya pemerintah kurang tanggap akan kehadiran teknologi internet ini, akibatnya kehadiran teknologi internet

ini banyak yang salah digunakan, contohnya seperti dalam praktek prostitusi melalui jaringan internet. Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online, media yang di gunakan seperti, Whatsapp, dan aplikasi-aplikasi lainnya. prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada

Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana.

2. Ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya bisa mengenakan pertanggungjawaban pidana pada mereka yang membantu serta penyediapelayanan seks secara illegal. Mengenai prostitusi online dalam pengaturan Hukum positif yakni KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengenai Pidanaan yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menerangkan pidanaan kepada penyedia layanan saja. KUHP dan UU tersebut tidak ada yang merumuskan ketentuan pidanaan terkait pengguna layanan prostitusi pada tindak pidana prostitusi online. penjelasan pasal pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor

44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial. Seperti yang diatur pada Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial, namun hanya mengacu terhadap germo dan mucikari sebagaipenyedia layanan prostitusi. Dari semua pasal dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada menyebutkan kata prostitusi di dalamnya. Hanya pada Pasal 27 yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang mengandung pornografi. Beda halnya kesusilaan dengan prostitusi online. UU ini tidak menjelaskan

terhadap sanksi pidana buat para pengguna layanan prostitusi online. Dan pelaku pengguna layanan prostitusi online tidak dapat dijerat, jadi bisa dikatakan UU ini tidak tepat digunakan untuk menanggulangi

permasalahan prostitusi online. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online, UU ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan adalah sanksi bagi pelaku penyedia layanan terdapat dalam Pasal 30, sanksi bagi mendanai atau memfasilitasi pada Pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial pada Pasal 34, serta sanksi bagi mucikari pada Pasal 35.

## **B. Saran**

1. Kedepan adanya undang-undang terkait dengan prostitusi online dapat dikenakan agar tidak adanya kekosongan hukum dan kekaburan hukum dalam

proses penegakan hukumnya.

2. Diharapkan adanya sanksi pidana yang berat terkait dengan tindak pidana prostitusi online yang dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya dan di kemudian hari dapat meminimalisir aktifitas prostitusi online.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012.

*Pengantar Metode Penelitian Hukum.*  
Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana.* Bandar Lampung: Universitas Lampung

Asyari, Sapari Imam. 1986. *Patologi Sosial.* Surabaya: Usaha Nasional

Ali, zainudin, 2010, *Fisafat Hukum,* Sinar Grafika: Jakarta.

Amrullah, Arief, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang,* Malang : Banyumedia, 2004.

Amrullah, Arief, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang,* Malang: Bayumedia, 2004

Bemmelen, Van. 1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum.* Bandung: Binacipta

Bunga, Sewi. 2012. *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisional.* Denpasar: Udayana University Press

Caswanto. 2016. *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia.* Fakultas Hukum: Universitas Pasundan

Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daliyo, J.B., 2002, *Pengantar Hukum Indonesia,* PT Prenhallindo, Jakarta.

- D, Soerjono. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara
- F, Rangkuti. 2003. *Measuring Customer Satisfaction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenedia Media Group
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kartono, Kartini, 2010, *Pantologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis)*, Jakarta: PPM, 2004, cet. Ke-2.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Noach, W.M.E. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*.

Bandung: Citra Aditya  
Bakti

Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-  
asas Hukum Pidana*.

Jakarta: Ghalia Indonesia

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-  
asas Hukum Pidana di  
Indonesia*. Bandung:

Eresco

Rusianto, Agus. 2016. *Tindak  
Pidana dan Pertanggung  
Jawaban Pidana*,

Jakarta: Prenadamedia  
Group

Ruslan, Rosady. 2010. *Metode  
Penelitian*. Depok:

RajaGrafindo Persada

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas  
Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:

Mandar Maju